

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2025

Kpt No. 8 Tahun 2025, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025.
- Lamp.: 25 hlm.